

## **KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO**

### **1. Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Trimegah Group yang mencakup PT Trimegah Securities Tbk selaku entitas utama dan PT Trimegah Asset Management selaku entitas anak, diwajibkan untuk menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi. Oleh sebab itu, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Trimegah Securities Tbk No. 009/LGL/SKDEKOM/VI/2015.TRIM tertanggal 18 Juni 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dengan Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ("KMRT") dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi ("SKMRT") pada PT Trimegah Securities Tbk, dan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Trimegah Securities Tbk No. 004/LGL/SKDEKOM/V/2016.TRIM tertanggal 9 Mei 2016 tentang Perubahan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Trimegah Securities Tbk No. 009/LGL/SKDEKOM/VI/2015.TRIM tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dengan Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ("KMRT") dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi ("SKMRT") pada PT Trimegah Securities Tbk, proses, kegiatan, dan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Trimegah Group berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi.

### **2. Tujuan Pembentukan KMRT dan SKMRT**

Untuk mendukung, memastikan, dan mengintegrasikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, yang dikoordinasikan oleh PT Trimegah Securities Tbk selaku entitas utama konglomerasi keuangan.

### **3. Struktur KMRT dan SKMRT**

Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Susunan anggota KMRT adalah:

- Ketua : Direktur Utama PT Trimegah Securities Tbk
- Anggota : Chief Operating Officer PT Trimegah Securities Tbk  
Direktur PT Trimegah Asset Management  
Direktur PT Trimegah Securities Tbk

Anggota Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh KMRT. Susunan anggota SKMRT adalah:

- Ketua : Kepala Divisi Risk Management PT Trimegah Securities Tbk
- Anggota : Seluruh staf divisi Risk Management Perseroan

### **4. Tanggung Jawab KMRT dan SKMRT**

KMRT bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi Perseroan, yang bertugas sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

SKMRT adalah satuan kerja dibawah KMRT yang bertugas sekurang-kurangnya meliputi:

- Menyampaikan masukan kepada Direksi dari Perseroan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Memantau profil Risiko konglomerasi keuangan;
- Melakukan *stress testing*;
- Melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi;
- Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan;
- Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko Terintegrasi secara berkala kepada Direktur dan Perseroan yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada KMRT.

#### **5. Tipe Risiko yang Diawasi**

Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, SKMRT melakukan pengawasan terhadap tipe risiko terkait, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan, Risiko Intra-grup.